

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR : 332 TAHUN 2011

TENTANG

**PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PANITIA PEMBINAAN OLIMPIADE NASIONAL  
MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM TINGKAT PERGURUAN TINGGI  
(ON MIPA-PT) BAGI MAHASISWA FMIPA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2011**

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM


- Menimbang : a. Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan ON MIPA-PT bagi mahasiswa FMIPA tahun 2011 perlu dibentuk panitia.  
b. Bahwa untuk keperluan pada butir a perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999.  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 tahun 1999.  
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 0274/O/1999  
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor : 003/O/2001  
6. Keputusan Presiden RI Nomor M/18 Tahun 2006  
7. SK Rektor UNY Nomor : 528/H34/KP/2007
- Memperhatikan : Tata kala kegiatan Penalaran Mahasiswa Tahun 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Mengangkat dan menetapkan saudara-saudara yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai panitia pembinaan ON MIPA-PT bagi mahasiswa FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2011.
- Kedua : Panitia bertugas mencatat, mengecek kelengkapan berkas persyaratan, menyeleksi, mengkoordinasi, melaksanakan kegiatan tersebut dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasilnya kepada Dekan.
- Ketiga : Panitia bertanggung jawab kepada Dekan.
- Keempat : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA BLU UNY TAHUN 2011.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keenam : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 21 Maret 2011

-----  
Dekan



Dr. Ariswan  
NIP.19590914 198803 1 003

Tembusan Yth :

1. Rektor UNY
2. Pembantu Rektor III
3. Pembantu Dekan II, III FMIPA
4. Kasubag. Kemahasiswaan FMIPA
5. Yang bersangkutan